

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing yaitu *accounting*, yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Pengertian akuntansi menurut Wilkinson dalam Azhar Susanto (2008:64) adalah:

“Sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas/operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi”.

Menurut Charles, T Horngren dalam Gina Gania (2011:03) adalah :

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses dana menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Menurut Dwi Martani (2012:4),

“Akuntansi merupakan transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikan dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna.”

Berdasarkan pengertian Akuntansi menurut definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi merupakan penyeleksian semua aktivitas ekonomi ke dalam aktivitas yang hanya berkaitan dengan suatu organisasi perusahaan, aktivitas ekonomi lainnya yang tidak berkaitan di kesampingkan.

### 2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Setiawan (2006:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk

mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

### **2.1.1.3 Pengertian Pajak**

Berikut ini adalah pengertian-pengertian pajak menurut beberapa ahli diantaranya adalah :

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Marihot P.Siahaan (2010 : 7) adalah :

“Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan atas pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik,

dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga Negara.

#### 2.1.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.  
Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
  - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas pengalihan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi tidak memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - c. Tarif pajak ekspor 0% (nol persen) dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
  - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti; industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

### 2.1.1.5 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011 : 1) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Waluyo (2013 : 3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### 2.1.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Burton dan Ilyas (2011:6) kewajiban dan hak wajib pajak dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

#### A. Kewajiban

Kewajiban anda sebagai Wajib Pajak adalah:

◇ Daftar	◇ Bayar
◇ Hitung	◇ Laporan

yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*)

#### B. Hak

Hak-hak anda sebagai Wajib pajak antara lain:

- memperoleh perlindungan (kerahasiaan) data/informasi perpajakan yang anda berikan;

- mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi);
- mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
- mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
- mengajukan permohonan mengangsur pembayaran;
- mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.

### C. Daftar

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:

1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili anda, atau secara online melalui aplikasi **e-Registration** yang dapat diakses pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### D. Hitung

1. Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja (perusahaan/instansi/lembaga), penghitungan pajaknya dilakukan oleh perusahaan/instansi/lembaga.
2. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lainnya perlu melakukan penghitungan pajak sendiri.
3. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lain dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan seperti Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.

### E. Bayar

1. Membayar pajak (Pajak Penghasilan /PPh atau Pajak pertambahan Nilai /PPN) di Bank persepsi atau Kantor Pos Persepsi.
2. Menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
3. Karyawan yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pembayaran pajaknya dilakukan oleh perusahaan/instansi/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja.
4. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lainnya agar melakukan pembayaran sendiri sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan.

### F. Laport

Anda wajib meminta Bukti Potong Pajak Penghasilan anda kepada perusahaan tempat anda bekerja.

Jenis-jenis kewajiban pelaporan Pegawai/Karyawan/Pensiunan

- a. Melaporkan SPT Tahunan PPh.
- b. Melampirkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja (Form 1721 A1/A2).
- c. Membayar dan melaporkan PPh Final, apabila anda mendapatkan penghasilan seperti:
  - pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
  - persewaan tanah dan/atau bangunan
  - hadiah undian dan sejenisnya;

- penghasilan yang merupakan Objek PPh Final lainnya;

Formulir yang digunakan:

Dalam pelaporan SPT Tahunan, anda menggunakan:

- Formulir SPT 1770-SS jika mempunyai penghasilan:
  - hanya dari satu pemberi kerja, dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi; dan
  - tidak lebih dari 60 juta rupiah (bruto).
- Formulir SPT 1770-S jika mempunyai penghasilan:
  - dari satu atau lebih pemberi kerja;
  - dalam negeri lainnya
  - yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.
- Formulir SPT 1770 jika mempunyai penghasilan:
  - dari usaha atau pekerjaan bebas;
  - penghasilan berasal dari satu atau lebih pemberi kerja;
  - yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final;
  - dari penghasilan lain.

Cara menyampaikan SPT Tahunan PPh

- menyerahkan langsung ke KPP /Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat;
- melalui Drop Box (khusus SPT Tahunan);
- secara elektronik melalui aplikasi e-filing;
- menggunakan Pos Tercatat atau Jasa Pengiriman.

### G. Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

NO	JENIS	SARANA	JATUH TEMPO
1	Pembayaran	Surat Setoran Pajak (SSP)	Sebelum SPT Tahunan dilaporkan
2	Pelaporan	SPT Tahunan PPh OP	Tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak

### H. Sanksi Administrasi

- Bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari jumlah yang masih harus dibayar.
- Denda keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh OP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### 2.1.1.7 Hukum Pajak

Menurut Abuyamin (2012:14) bahwa setiap hukum baik perdata maupun publik ada ketentuan materil dan ketentuan formilnya, demikian pula dengan hukum pajak. Hal tersebut penting karena berdasarkan ketentuan tersebut dapat

diketahui materi hukum pajak beserta peraturan-peraturan pelaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari hukum pajak tersebut. Ada 2 hukum pajak Menurut Abuyamin (2012:14) yaitu:

1. Hukum Pajak Materil, memuat tentang norma-norma yang menerangkan tentang:
  - a. Subjek pajak : siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak siapa yang berhutang pajak
  - b. Objek pajak : keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
  - c. Bagaimana Menghitungnya : Menyangkut dasar pengenaan pajak dan tariff pajak
2. Hukum Pajak Formil, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan hukum materil tersebut menjadi kenyataan. Misalnya, Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

#### **2.1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Siti Resmi (2013 : 11) yaitu :

- a. *Official Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan (Fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya perpajakan. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (Fiskus).
- b. *Self Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi Wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
  1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
  2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
  3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
  4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.



5. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy (2011:128) bahwa :

“Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.”

Menurut Sumarso (2009:43) kesadaran wajib pajak adalah :

“Sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, sehingga diperlukan kesadaran wajib

pajak untuk membayar pajak kepada Negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum”.

Menurut Safri Nurmantu (2010:103) bahwa :

“Kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.”

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak menurut Suryadi (2006) dibentuk oleh persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan karakteristik wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. Karakteristik yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

#### **2.1.2.2 Bentuk-bentuk Kesadaran Wajib Pajak**

Tatiana dan Priyo (2009:51) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu :

- (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

- (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan bentuk-bentuk kesadaran wajib pajak di atas, maka dalam penelitian ini ketiga bentuk kesadaran wajib pajak tersebut dijadikan indikator dari kesadaran wajib pajak itu sendiri yang meliputi (1) kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

### **2.1.3 Pelayanan Fiskus**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pelayanan Fiskus**

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak. Ini sesuai dengan visi yang telah dicanangkan untuk menjadi model pelayanan masyarakat yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Ni Luh dan Supadmi (2012:47) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah sebagai berikut :

“Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus”.

Brady & Cronin (2001) dalam Aryobimo (2012) menyatakan bahwa:

“Pelayanan fiskus merupakan penilaian atau perilaku dari wajib pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus di dalam kantor pajak kepada wajib pajak.”

M. Zain (2008:35) menyatakan bahwa:

“Para petugas di instansi pajak, hendaknya di latih untuk memahami bahwa wajib pajak bukanlah merupakan lawan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu di tolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat-menghormati, dan respek hendaknya muncul dari kedua belah pihak.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pentingnya kualitas pelayanan pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban oleh setiap petugas pajak.

### 2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Fiskus

Erly Suandy (2011:120) menjelaskan terdapat hak-hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
1. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
2. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
3. Melakukan penyidikan.
4. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan.

Selanjutnya Erly Suandy (2011:121) menjelaskan bahwa:

“ terdapat kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan diantara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak.
2. Menerbitkan surat ketetapan pajak.
3. Merahasiakan data wajib pajak.”

Menurut Caro & Garcia (2007) dalam Aryobimo (2012) persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dapat diukur sebagai berikut:

1. Kualitas interaksi: bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya.
2. Kualitas lingkungan: bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak.
3. Hasil kualitas pelayanan: pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian mengenai pelayanan fiskus di atas, maka dalam penelitian ini pelayanan fiskus yang berkualitas dapat dilihat dari indikator (1) kualitas interaksi, (2) kualitas lingkungan dan (3) hasil kualitas pelayanan.

## **2.1.4 Sanksi Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011:57) adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajibannya dimasa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban

perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain (2008:35) yaitu:

“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak seharusnya tidak perlu merasa takut akan denda dan sanksi pidana jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.4.2 Macam-Macam Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:57) dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Mardiasmo (2011:57) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

- “1. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
3. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.”

Selanjutnya Devano dan Rahayu (2007:58) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:

- “1. Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.”

Menurut Mardiasmo (2011:57) jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan
2. Adanya tindakan preventif dari Dirjen Pajak
3. Pelaksanaan sanksi dilaksanakan dengan tegas
4. Sanksi disesuaikan dengan pelanggaran
5. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.1.5 Pemahaman Akuntansi Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak**

Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Pemahaman akuntansi pajak menurut Johar Arifin (2007:12), adalah:



“...pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Nur Hidayat (2013:68), Pasal 28 UU KUP. Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 yang telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Rudianto (2009: 8), adalah:

“Bidang akuntansi yang berfungsi utamanya untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Lingkup kerja di dalam bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, sampai dengan perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

### 2.1.5.2 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218), koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode penyusutan
2. Metode nilai persediaan

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

#### 1. Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*. Menurut IAI (2007:13), akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

- a) “Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
- b) Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
- c) Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.”

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

## 2. Metode nilai persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

### 2.1.5.3 Pembukuan Bagi Wajib Pajak

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2014:7) menyatakan bahwa

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaiana SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.”

Syarat menyelenggarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2014:8)

diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

- a) “Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*). Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinikan oleh menteri keuangan
- b) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency*) dan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.  
Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- c) Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- d) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara

elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.”

Berdasarkan paparan di atas, menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218), pemahaman akuntansi pajak dapat dilihat dari :

- a. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP  
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis* atau *cash basis yang* terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.
- b. Memahami koreksi fiskal  
Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.
- c. Memahami metode/pengukuran yang di perkenankan oleh perpajakan  
Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan *Average* serta amortisasi aktiva tetap”.

## **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Kepatuhan Pajak menurut Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

#### **2.1.6.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### 2.1.6.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

#### **2.1.6.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.

Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

#### **2.1.6.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mustikasari (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk ke dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional



diantaranya adalah sikap terhadap niat berperilaku, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, persepsi kondisi keuangan, persepsi fasilitas perusahaan dan persepsi iklim organisasi.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- (1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- (2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
- (3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Niat atau intensi adalah kecenderungan atau keputusan *tax professional* untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.

### 2.1.6.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah resume kajian penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi oleh penulis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Topik Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Harjanti Puspa Arum (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.	Menganalisis seberapa berpengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.	Perbedaan terdapat pada variable Y serta pada tempat penelitian.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2	Aryobimo (2012)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating.	Menganalisis dan membuktikan bagaimana pengaruh persepsi wajib pajakdan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko.	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan terdapat pada variabel Y dan tempat penelitian.	Persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Topik Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
3	Restu Mutmainah Marjan (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar).	Menunjukkan bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak	Perbedaan terdapat pada variabel Y dan tempat penelitian.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkatkepatuhan formal wajib pajak secara parsial dan simultan.
4	Murti, Sondakh dan Sabijono(2014)	Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado.	Menganalisis pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan terdapat pada variable X2 dan tempat penelitian.	Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado baik secara parsial maupun simultan.
5	Dyah, Handayani dan Sulasmiyati (2015)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)	Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan terdapat pada variabel X1 dan tempat penelitian.	Pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Informasi akuntansi sangat penting di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Gunadi, 2003:11). Informasi akuntansi keuangan merupakan unsur yang terkait erat dengan penyelenggaran pembukuan wajib pajak (Ari Bramasto, 2012:180). Informasi akuntansi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Gunadi, 2003:11). Pendokumentasian kegiatan wajib pajak terkait keuangan maka wajib pajak harus melakukan pembukuan dan pencatatan (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006:101, dan Ari Bramasto, 2012:180). Wajib pajak

yang melakukan pembukuan dalam pengisian surat pemberitahuannya harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi (Tarjo dan Indra Kususmawati, 2006:105). Informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan wajib pajak badan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban wajib pajak dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya (Gunadi, 2003:12).

Informasi akuntansi keuangan diperlukan pula untuk kepentingan pemeriksaan pada wajib pajak pada saat harus membuktikan bahwa pembayaran pajak dan perhitungannya sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Apabila informasi akuntansi keuangan tidak andal maka informasi yang ada pada laporan surat pemberitahuan tentunya menjadi tidak akurat (Ari Bramasto, 2012:180).

Informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi akuntansi yang memiliki kriteria relevan, akurat, tepat waktu dan lengkap (Gelinis *et al.*, 2012:19). Jika informasi mampu membuat perubahan dalam pengambil keputusan sesuai dengan tujuan pengambil keputusan maka dikatakan bahwa informasi itu memiliki relevansi yang baik (Gelinis *et al.*, 2012:21). Menurut Eppler, 2003:68) informasi dikatakan akurat apabila informasi dinilai mendekati pada kenyataan sebenarnya. Sedangkan informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersedia pada saat diperlukan pengambil keputusan (Beest *et al.*, 2009:16). Dikatakan lengkap apabila informasi memapu memberi cakupan penyajian yang tepat dan tidak menghilangkan informasi yang signifikan atau tidak ada informasi yang menyebabkan informasi menjadi menyesatkan (Moehrle dan Moehrle, 2008:8).

Informasi yang berguna adalah informasi yang memiliki kriteria informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga apabila karakteristik informasi tidak terpenuhi maka informasi akuntansi menjadi tidak berguna (Kieso *et al*, 2007:41). Pada kenyataan informasi akuntansi belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang berkualitas, dimana informasi belum dapat diandalkan (Indra Bastian, 2010:125). Terkait dengan informasi pada laporan surat pemberitahuan masalah yang sering muncul adalah kelirunya wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap perhitungan pajaknya yang dibayarkan (Aldy Renaldi, 2014).

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu:

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan Self Assessment System menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Sedangkan menurut Ari Bramasto (2012:180) menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*”.

### **2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri.

Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa :

“Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan”

Muliari dan Setiawan (2010) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Hasil penelitian dari Eka Irianingsih (2015), Adhitya Febrian Arifin (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang

hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Hubungan antara pelayanan fiskus dengan ketaatan membayar pajak diungkapkan oleh Pancawati Hardiningsih (2011:35) yang menyebutkan bahwa :

“Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak”.

Ryanni Probondari.Z (2013:4) menyatakan bahwa :

“Pelayanan yang diberikan aparat perpajakan dianggap mempengaruhi kemauan Wajib Pajak membayar pajaknya ketika Wajib Pajak merasakan puas atas pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan dengan senang melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajaknya”. Dengan demikian pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.

Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila persepsi wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat. Penelitian dari Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013); Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013) menunjukkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak diungkapkan oleh Gatot S. M Faisal (2009:37) yang menyatakan bahwa :

“.....walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap sanksi yang diterimanya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melanggar norma perpajakan maka kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula”.

Hasil penelitian Rusmadi (2013); Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan bahwa Persepsi tentang sanksi berpengaruh positif terhadap



kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap sanksi (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) yang diterimanya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melanggar norma perpajakan (Undang-Undang Perpajakan) maka kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula.

#### **2.2.4 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak.


Mursyidi (2010:17) menyatakan bahwa :

“Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.


Penelitian Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011); Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi pajak berkaitan signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UKM. Pemahaman akan akuntansi sangat berperan penting dalam membuat suatu pembukuan dan menentukan pajak terutang. Dengan kata lain, semakin baik tingkat pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


### 2.2.5 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini secara sistematis dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**





**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4 : Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H5 : Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.